

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Fara Seara Diva Syahrial
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Everyone who will marry commonly wants to have everlasting and happy family. However the marriage course will find obstacle and arise potential conflict later on. Likewise in intermarriage amongst Indonesian citizens with foreigner. They will face some problems, one of the problems are citizenship and chattel, because they must obey the disparate law. Indonesia citizens must set up property separation as precaution to protect their property rights in Indonesia by doing marriage agreement. Based on that case so the problem can be formulated as follows; the impact and the law consequences of intermarriage, along with its urgency of a marriage agreement which relates to the property separation. This research uses juridical normative, that is done based on the prominent law proposition by studying the theories, concepts, law principle as well as the rules of statues which correspond to this research.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Unifikasi hukum perkawinan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) telah menorehkan sejarah, karena telah mengakui kedudukan yang sederajat antara pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri dalam perkawinan. Namun sedemikian unifikasi hukum ini tidak mengakhiri masalah adanya perselisihan dalam hukum perkawinan. Hal ini sebagai akibat adanya sistem kekeluargaan yang majemuk yang ada di Indonesia ini. Perkawinan itu sendiri merupakan cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini dengan cara melanjutkan keturunan. Sejak diberlakukan UUP Tanggal 1 Oktober 1975, maka pada saat ini peristiwa perkawinan yang dilangsungkan sebelum 1 Oktober 1975 keberadaannya tetap diakui. Menurut pasal 66 UUP dinyatakan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang diatur oleh UUP maka akan berlaku aturan yang ada di dalam UUP.

Suatu perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur sedemikian rupa akibat

hukum perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan, baik atas harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinan, maupun terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, “benda” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “zaak”, “barang” adalah terjemahan dari “good”, dan “hak” adalah terjemahan dari “recht”. Menurut pasal 499 KUHPdata, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.¹ Apabila dilihat dari asalnya, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh seperti hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut harta pencaharian.

Suatu perkawinan dapat berlangsung dengan persatuan harta kekayaan suami-isteri. Apabila terjadi persatuan atau pencampuran harta kekayaan, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum yang terkait dengan persatuan harta sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Namun dalam perjalanan suatu rumah tangga, dapat saja terjadi persatuan harta yang sudah berlangsung menjadi pecah atau bubar. Salah satu penyebab bubarnya atau pecahnya persatuan harta perkawinan adalah karena pembagian atau pemisahan harta persatuan.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) bahwa mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.² Apabila para suami-isteri (echtgenoten) tidak membuat perjanjian harta-kawin (perjanjian perkawinan) maka, sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan harta menyeluruh (algehele gemeenschap van

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 10

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Sinarsindo Utama, Surabaya, 2015, Hal. 13

goederen) (119 B.W.). Menyuluruh artinya meliputi harta yang sudah ada maupun yang belum ada. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi dalam hal “baten” (guna dan aktivitya): semua benda bergerak dan tidak bergerak dari para suami-isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada (tegenwoordige als toekomstige), yang diperoleh mereka secara cuma-cuma (120 B.W.).³ Para suami-isteri sendiri dalam perjanjian harta-kawin (perjanjian perkawinan) mereka, dapat mengadakan perjanjian, bahwa barang-barang tertentu (yang menjadi hak salah seorang mereka sepanjang perkawinan, atau misalnya semua barang tidak bergerak, yang dibawa masing-masing, atau yang akan diperolehnya sepanjang kebersamaan ada) akan tetap dimiliki oleh masing-masing secara sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara otentik dihadapan notaris, yang menyatakan bahwa mereka saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing dalam pernikahan mereka kelak). Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau saat perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Tidak dapat diubah, kecuali ada kesepakatan

diantara kedua suami istri untuk mengubahnya (pasal 139 KUHPerdara juncto pasal 147 KUHPerdara)

Para pihak adalah bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (uitsluiting van gemeenschap van goederen) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (beperkte gemeenschap van goederen). Dengan pemisahan harta benda ini maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Sedang untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama diantara kedua belah pihak. Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dimana harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak suami dan isteri, yang dituangkan didalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu. Melalui perjanjian kawin tersebut para pihak dapat menyatakan bahwa di antara mereka tidak ada pencampuran harta dan di samping itu secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka

³ Hartono Soerjopatiknjo, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994, Hal.80

tidak menghendaki adanya persatuan untung-rugi.⁴

Adanya pemisahan harta sama sekali, maka masing-masing pihak (suami-isteri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk dalam perkawinan. Di samping itu, oleh karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka (suami-isteri) peroleh sepanjang perkawinan, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang berasal dari harta pribadi, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-isteri. Dengan demikian maka dalam pemisahan harta perkawinan akan terdapat dua macam harta dalam perkawinan tersebut, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi isteri.

Umumnya setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataan perjalanan dalam sebuah perkawinan tidak selalu mulus ada kemungkinan timbul masalah-masalah dikemudian hari. Begitupun Di dalam perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), masalah yang akan mereka hadapi antara lain mengenai kewarganegaraan karena mereka tunduk pada hukum yang berlainan dan juga harta kekayaan. Seorang WNI harus membuat pemisahan harta sebagai antisipasi untuk melindungi hak-hak atas harta kekayaannya di Indonesia

dengan melakukan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA DAN AKIBAT HUKUMNYA”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka diperlukan adanya rumusan dan pembatasan masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana dampak dan akibat hukum suatu perkawinan campuran?
2. Apa urgensi dari suatu perjanjian perkawinan campuran yang terkait dengan pemisahan harta?

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 1

⁴ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, Hal. 91

⁵ Aditya P. Manjorang, *The Law Of Love*, Visimedia, Jakarta, 2015, Hal. 58

Tahun 1974 pasal 57 bahwa Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian, di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari.

Terdapat perbedaan pengertian "Perkawinan Campuran" menurut "Peraturan tentang Perkawinan Campuran" atau "Regaling Op de Gemengde Huwalijken" (GHR) S. 1898 no. 158 dan yang dinyatakan dalam UU no 1 Tahun 1974 yang sekarang berlaku. Di dalam GHR S. 1898 no. 158 pasal 1 dikatakan " Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan", sehingga pada masa berlaku GHR itu (sebelum tahun 1974), perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda golongan (Bumiputera, Cina, Eropa dll), suku bangsa (Aceh, Batak, Sunda, Madura, Jawa, Ambon, dll) agama (Islam, Kristen, Katolik, dll) adalah termasuk perkawinan campuran. Yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia), atau antara orang Eropa

dengan Orang Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan Pribumi (Indonesia), dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 (2) ISR. Oleh karena itu peraturan GHR S.1898 nr. 158 tersebut berdasarkan pasal 66 UU no 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 26 (1) dikatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Namun secara tegas definisi dari perkawinan campuran adalah perkawinan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) berbeda kewarganegaraan bukan karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka, maupun perbedaan agama.

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata Internasional. Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan termasuk bidang statuta personal.

Statuta ini merupakan statuta yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Disini berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (vested rights) selama perkawinan campuran tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.⁶

1. Unsur-Unsur Perkawinan Campuran

1) Unsur Perkawinan Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur perkawinan antara seorang pria dan wanita menunjuk kepada asas monogami. Asas monogami lahir dari latar belakang Kristen (Barat). Kehadiran asas monogami dalam hukum Barat diilhami oleh ajaran Kristen (Katolik) bahwa perkawinan itu adalah suatu "sacrament," sehingga ikatan perkawinan itu tidak dapat diputuskan oleh manusia; hanya kematianlah yang dapat mengakhiri ikatan perkawinan. Diperkenalkannya asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah diilhami oleh pemikiran Kristen, akan tetapi diilhami oleh perjuangan wanita Indonesia dalam rangka emansipasi wanita. Dengan demikian kehadiran asas itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 diarahkan dan dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita Indonesia dari praktek poligami, padahal poligami itu sendiri diperkenankan oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, juga agama Hindu mengenal poligami. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan", sehingga pasal ini merupakan suatu pasal kompromis, karena di sini tidak terdapat suatu monogami yang murni. Akan tetapi dari pasal selanjutnya terhadap mereka masih dibuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang wanita, akan tetapi dengan pembatasan undang-undang.⁷

2. Syarat-Syarat Untuk Dapatnya Melaksanakan Perkawinan Campuran

Untuk dapat melaksanakan perkawinan campuran, maka kedua calon mempelai harus terbukti memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku (pasal 60 Undang-Undang

⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional, Alumni*, Bandung, 1995, Hal. 13.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, Hal. 49

No. 1 Tahun 1974). Apabila perkawinan tersebut diselenggarakan di Indonesia maka dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu meliputi syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formal.

a. Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil secara umum dan syarat materiil secara khusus.⁸

1) Syarat Materiil Secara Umum

Syarat materiil secara umum adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil umum meliputi hal-hal berikut :

a. Perkawinan Di Dasarkan atas Persetujuan Kedua Calon Mempelai

• Persetujuan Dalam Perundangan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas

persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi masih berlaku “kawin paksa”, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.⁹

⁸ Aditya P. Manjorang, Op.cit, Hal. 60

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum*

Persetujuan atau kesepakatan ini karakternya berbeda dengan unsur sepakat dalam proses pembentukan perjanjian. Sepakat dalam ranah perkawinan lebih tertuju kepada kesanggupan para pihak untuk mematuhi ketentuan perkawinan. Kesepakatan dalam perkawinan, cenderung lebih berfokus kepada persetujuan antara dua sejoli untuk memikul kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami isteri.

b. Batas Umur Perkawinan

- **Batas Umur Dalam Perundangan**

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria dan wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada

izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini tidak sesuai dengan definisi anak menurut UU Perlindungan Anak.

Adanya batas umur perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No.1

Tahun 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Sementara ada yang menganggap bahwa batas usia minimum untuk dapat kawin dalam UU Perkawinan, khususnya bagi wanita, adalah terlalu muda. Memang apa yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan adalah batas minimum, dan orang kawin di atas batas yang ditetapkan, tidak dilarang. Meski

demikian kekhawatiran beberapa kalangan timbul disebabkan justru batas minimum akan dipergunakan oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah perkenan yang sah, sehingga tepat pada batasan tersebut mereka akan mengawinkan anak-anaknya, khususnya anak wanitanya yang menurut ukuran medis ataupun tolok jenjang pendidikan generasi muda, batas minimum tersebut dirasakan masih teramat tidak layak. Tak urung ada kelompok masyarakat yang meminta batas usia minimum itu diubah karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman modern saat sekarang. Khususnya bagi kaum wanita, batas usia minimum untuk kawin 16 tahun, sangat tidak paralel dengan semangat bangsa lewat pendidikan formal yang digalang oleh pemerintah masa kini.¹⁰

¹⁰ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2016, Hal. 54

- **Batas Umur Dalam Hukum Adat**

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Dalam rangka memenuhi maksud Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan dibawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan lain berbeda-beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, yang satu dan lain dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang berlaku. Di masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sering terjadi perkawinan antara anak-anak, anak wanita yang belum dewasa dengan pria yang sudah

dewasa, atau sebaliknya. Atau juga terjadi “kawin paksa”, wanita dan pria yang tidak mengenal dipaksa untuk melakukan perkawinan. Atau juga “kawin hutang” karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang.

Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.

- **Batas Umur Dalam Hukum Agama**

Seperti juga dalam hukum adat, demikian pula dalam Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Dewasa ini umat Islam telah mentaati Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dapat dikatakan perkawinan di bawah umur sudah tidak terjadi, kecuali darurat.

Menurut Hukum Gereja Katolik batas umur perkawinan adalah telah berumur 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita

(kanon 1083:1). Sedangkan menurut Hukum Gereja Kristen Batak (HKBP) batas umur perkawinan telah mengikuti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Menurut Hukum Agama Hindu tidak ada ketentuan batas umur perkawinan yang pasti, oleh karenanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat saja diterapkan bagi umat Hindu. Menurut Hukum Agama Buddha Indonesia batas umur perkawinan ialah mencapai umur 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Peraturan tersebut telah disesuaikan, maka untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 4 ayat 2 HBAP).

Apabila dokumen tersebut sudah lengkap, maka pegawai pencatat pernikahan akan memberikan calon pengantin Surat Keterangan. Biasanya Surat Keterangan tersebut berisi informasi

bahwa kedua calon pengantin sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Untuk calon pengantin yang beragama Islam, surat ini dapat langsung diurus di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara untuk calon pengantin non Muslim, dapat langsung mengurusnya ke kantor Catatan Sipil. Langkah selanjutnya adalah pengumuman mengenai pernikahan tersebut. Pengumuman tersebut akan dipajang di suatu tempat agar masyarakat lain dapat membacanya. Namun, apabila pengajuan permohonan ditolak dan calon pengantin tidak mendapatkan suratnya, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya calon pengantin tersebut dapat melaporkan ke Pengadilan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan.

Setelah hari kesepuluh sejak dibuatnya pengumuman pernikahan dan sejauh itu tidak ada permasalahan, maka pernikahan tersebut baru dapat dilaksanakan. Pernikahan harus mengikuti tata cara yang sudah ditentukan oleh agama/kepercayaan dari seluruh pihak, dan berlangsung di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dua orang saksi. Bagi calon pengantin beragama Islam setelah menikah secara resmi di KUA, maka kedua pasangan pengantin akan mendapatkan buku nikah. Pernikahan di KUA akan tercatat secara otomatis di kantor catatan sipil, jadi tidak perlu untuk

melakukan pendaftaran lagi di sana. Namun, upayakan untuk segera melaporkan pernikahan tersebut ke kedutaan negara pasangan, agar pernikahan ini tercatat dan diakui oleh negara yang bersangkutan. Lebih lanjut setiap negara juga memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam mengatur syarat dan ketentuan administrasi warga negaranya yang ingin melakukan pernikahan di Indonesia. Hal ini akan jauh lebih mudah jika dilakukan oleh calon pengantin sejak awal.¹¹

3. Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 59 ayat 1). Maupun perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) adalah sah asalkan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1. Suatu

¹¹ Veronika, "Prosedur Pengurusan Pernikahan Dengan WNA", The Bride Dept, diakses dari <http://thebridedept.com/pernikahan-dengan-wna/>, pada tanggal 20 maret 2018 pukul 18.07.

perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara calon suami istri yang berkewarganegaraan Indonesia, akan berlaku hukum Indonesia bagi mereka. Ketentuan itu juga tercantum di dalam B.W. kecuali yang dimuat pada bagian kelima dari Bab IV mengenai perkawinan-perkawinan demikian. Pasal 84 B.W. menyatakan bahwa suami istri yang melangsungkan perkawinan di luar negeri dan kemudian pulang ke tanah airnya dalam batas waktu satu tahun, maka akte perkawinan mereka yang dibuat di luar negeri harus didaftarkan dalam register umum di tempat kediaman mereka. Tempat kediaman yang dimaksud di sini, adalah tempat kediaman menurut ketentuan Hukum Privat Internasional, yaitu ibu kota negara (Jakarta).¹²

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak dan Akibat Hukum Suatu Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata Internasional. Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan

termasuk bidang statuta personal. Statuta ini merupakan statuta yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Disini berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (vested rights) selama perkawinan campuran tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing. Vested Rights (hak-hak yang di peroleh para pihak) menurut hukum perdata internasional ini bukan saja hak-hak dibidang kebendaan (Vermogene rechten), melainkan juga tercakup didalamnya hak-hak dibidang kekeluargaan (familierechten), dan status personil (personil statuut), jadi dengan kata lain, vested right merupakan hak yang meliputi tiap hubungan hukum dengan keadaan hukum, misalnya kawin atau tidak, dewasa atau tidak, dan sebagainya.¹³

Dengan adanya perkawinan campuran maka tentunya akan menimbulkan akibat baik terhadap suami-isteri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

1. Kehilangan Status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Dengan memiliki status sebagai warganegara, maka

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hal. 32.

¹³ Djasdin saragih, loc.cit.

orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Dengan demikian, perkawinan campuran yang dilangsungkan antar mempelai yang berbeda negara, akan menimbulkan akibat hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan.

Masalah kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ini menggantikan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang dianggap secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni:¹⁴

- a) Secara filosofis, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah pancasila antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara,

serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

- b) Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.
- c) Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan jender.

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, Op.cit, hal 103.

Dampak dan akibat dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) adalah mengenai status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI). Mengenai status kewarganegaraan diatur pasal 26 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dinyatakan bahwa:

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum warga negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum warga negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Namun bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih ingin memegang Kewarganegaraan

Indonesia-nya, pasal 26 ayat 3 menyatakan “Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.”

Sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mempertahankan Kewarganegaraannya dapat mengajukan Surat Pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang berwenang di tempat tinggal pihak suami Warga Negara Asing (WNA). Surat pernyataan tersebut diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Kewarganegaraan.

Perlu diperhatikan bahwa pengajuan tersebut tidak boleh mengakibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi berkewarganegaraan ganda (bipatride). Warga Negara Indonesia tersebut harus melepaskan status kewarganegaraan yang didapatkan dari perkawinan campuran tersebut, barulah kemudian Warga Negara

Indonesia (WNI) dapat mengajukan Surat Pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia.

Jika laki-laki maupun perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut mengikuti kewarganegaraan dan Negara asal pasangan hidupnya, maka mereka tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara asal pasangannya tersebut baik dalam bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik. Apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka hukum yang akan digunakan adalah hukum yang berlaku di Negara asal pasangannya tersebut.¹⁵

Namun demikian, apabila Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan kewarganegaraan itu telah bercerai dengan pasangannya dan ingin kembali menjadi warga negara, maka orang tersebut bisa mengajukan permohonan. Hal ini diatur di dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraan akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) sejak

putusnya perkawinan. Permohonan tersebut bisa diajukan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

2. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak

Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kaitan yang erat dengan status hukum anak yang dilahirkan. Berbicara mengenai status hukum anak tentu tidak terlepas dari persoalan mengenai “kewarganegaraan”. Persoalan tersebut diatur dalam hukum yang dikenal dengan istilah “Hukum Kewarganegaraan”. Hakekatnya, hukum ini merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.¹⁶

Pedoman yang menjadi landasan kaidah tersebut adalah asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Dalam

¹⁵ Maris Yolanda Soemarno, *Analisis Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*, Tesis, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, Hal. 84.

¹⁶ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Hal. 9.

menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan dan asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah:

Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru, yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, masalah kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 ini menganut asas *ius sanguinis* (keturunan), sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah dimanapun ia dilahirkan hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Dengan demikian bila terjadi perkawinan antara perempuan WNI dengan laki-laki WNA, maka anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan asing si ayah. Perkecualian negara si ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga berakibat anak menjadi

“statless”, “apatride” tanpa kewarganegaraan. Pengaturan ini juga menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lainnya apabila perkawinan orang tua putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang Warga Negara Asing (WNA).

Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 tidak lagi mengatur demikian. Status hukum kewarganegaraan anak menurut undang-undang ini, tidak lagi mengikuti status hukum kewarganegaraan orang tuanya, terutama ayahnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 memiliki asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Asas ini merupakan pengecualian yang diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran.¹⁷

Berbeda dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006, kehilangan

¹⁷ Ari Saputri, “*Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan*”, diakses dari <http://ilmu-hukum-indonesia.blogspot.com/2011/05/status-kewarganegaraan-anak-hasil.html>, pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 15.58

Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2006. Demikian pula halnya dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2006. Selain itu, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.¹⁸

Berkenaan dengan ketiga hal tersebut, pasal 25 ayat 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 menegaskan bahwa status

Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 s/d 3 berakibat anak menjadi kewarganegaraan ganda. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda ini diatur secara tegas dalam pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 bahwa diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pernyataan untuk memilih tersebut harus dibuat dan disampaikan secara tertulis kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut tidak hanya diperoleh oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi kewarganegaraan ganda juga berlaku untuk anak luar kawin, yaitu anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir diluar perkawinan yang sah yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Visimedia, Jakarta, 2008, Hal. 15

Indonesia (pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2006).

Untuk anak luar kawin, terdapat beberapa aspek hukum, yaitu dari aspek ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata maka anak tersebut secara perdata punya hubungan hukum dengan ayah tapi tidak dengan keluarga ayahnya. Pengakuan tersebut harus dibuatkan dengan suatu akte.

Ketentuan mengenai ini merupakan penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Anak yang lahir dalam perkawinan antara seorang pria Warga Negara Asing (WNA) dengan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) tetap dianggap sebagai Warga Negara Indonesia walaupun menurut negara asalnya ayahnya anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Kewarganegaraan ganda ini berakhir pada saat anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana anak tersebut harus segera memilih kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Bila anak yang

bersangkutan memilih untuk mengikuti kewarganegaraan ayahnya, maka hilanglah kewarganegaraan anak tersebut sebagai Warga Negara Indonesia.¹⁹

Terobosan lain dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari negara lain dimana anak tersebut berhak mendapatkan pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yakni Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, bahwa jangankan untuk mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan.

Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordansi yaitu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau

¹⁹ Mariam Yasmin, "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan", diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273564-S332-Akibat%20perkawinan.pdf>, pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 22.41

hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa Indonesia (Hindia Belanda), yang antaranya tercantum dalam pasal 16 A.B. (Algemene Bel Palingan Van Wet Geving) bahwa status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (mengikuti pasal 6 A.B. Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 A.B. tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal.

Hal ini berarti Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, menurut jurispridensi terhadap orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.

Bila dikaji dari segi hukum perdata Internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal

yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materil hukum Indonesia, hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

B. URGENSI DARI SUATU PERJANJIAN PERKAWINAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN HARTA DI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat hukum, termasuk perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, yang tunduk pada hukum yang berlainan. Salah satu akibat yang timbul atas dilangsungkannya suatu perkawinan adalah terjadinya pencampuran harta antara suami maupun isteri yang kemudian menjadi harta benda milik bersama suami-isteri.²⁰

Apabila seorang suami atau isteri yang berkewarganegaraan Indonesia membeli tanah dengan hak milik sepanjang perkawinan berlangsung, maka tanah tersebut akan menjadi harta bersama suami-isteri yang bersangkutan, sehingga tanah yang dibeli suami maupun isteri yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut dengan sendirinya demi hukum juga menjadi milik isteri atau suaminya yang berkewarganegaraan asing. Oleh karena itu, pembentukan harta bersama dalam perkawinan campuran menyebabkan Warga Negara Asing (WNA) juga memiliki kewenangan dan kedudukan

yang sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memiliki harta bersama berupa hak milik atas tanah. Dalam mengatasi kemungkinan tersebut, lebih lanjut pasal 21 ayat 3 UUPA mewajibkan kepada Warga Negara Asing yang memperoleh hak milik atas tanah akibat pencampuran harta dalam perkawinan campuran, untuk melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara.

Pelepasan hak milik atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara menjualnya atau menghibahkannya. Pasal 20 ayat (2) UUPA, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dialihkan/pemindahan hak artinya beralihnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar-menukar, hibah pemasukan atau penyertaan ke dalam modal perusahaan (inbreng), lelang, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.²¹

Perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur akibat-akibat

²⁰ Sony Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, Hal. 34

²¹ Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal.30

perkawinan yang akan selalu terkait dengan persoalan harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran ini akan mengatur mengenai pemisahan harta dalam pemilikan harta benda perkawinan termasuk harta benda berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, tidak akan terjadi pencampuran harta dan harta benda milik suami-isteri dalam perkawinan campuran tersebut dapat dibedakan. Perkawinan campuran yang dilakukan dengan perjanjian perkawinan, maka Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memiliki hak milik atas tanah secara mutlak tanpa harus memerhatikan kepentingan Warga Negara Asing (WNA) yang dinikahinya.

Pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berperan sebagai upaya untuk mencegah hilangnya hak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memiliki hak milik atas tanah. Tidak dibentuknya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memiliki konsekuensi dan masalah tersendiri yang berkaitan dengan hak Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memiliki hak milik atas tanah. Konsekuensi ini dirasa bertentangan dengan hak Warga Negara Indonesia untuk dapat memiliki hak atas tanah yang telah dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat

mempunyai hak milik dan telah dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, serta dirasakan merugikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

Contoh Kasus:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 27 Oktober 2016. Putusan tersebut menguji dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut Undang Undang Pokok Agraria dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kasus posisi dalam putusan tersebut adalah seseorang yang bernama Ike Farida (Warga Negara Indonesia) telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang warga negara Jepang di Kantor Urusan Agama kecamatan di Jakarta Timur. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dalam perkawinan tersebut Ike Farida tidak membuat perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta kekayaan perkawinan, sehingga antara keduanya berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu terjadi persatuan bulat atau harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²²

Selama perkawinan Ike Farida tetap memilih kewarganegaraan

²² Andy Hartanto, Op.cit, Hal.70

Indonesia dan tinggal di Jakarta (Indonesia). Permasalahan hukum dialami oleh Ike Farida ketika hendak membeli sebuah properti berupa apartemen/rumah susun dengan status Hak Guna Bangunan. Setelah pembayaran harga beli apartemen dilunasi, ternyata transaksi tidak dapat dilangsungkan karena suami Ike Farida adalah Warga Negara Asing (WNA). Sebagai akibat tiadanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran tersebut, maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut ketentuan dalam UUPA terdapat larangan bagi Warga Negara Asing untuk memiliki tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang diperoleh sendiri maupun sebagai akibat dari perolehan harta dalam suatu perkawinan campuran. Sementara pembuatan perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan oleh Farida dan suaminya karena perkawinannya sudah berlangsung lama. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 suatu perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Atas permasalahan tersebut kemudian Ike Farida mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan ketentuan tersebut dinilai melanggar hak konstitusional dari pemohon untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dijamin oleh

Undang-Undang Dasar. Di samping itu ketentuan dalam Pasal 29 U.U.P tersebut dinilai melanggar hak asasi pemohon karena membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang intinya menyatakan bahwa pembuatan suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan pasangan suami isteri baik sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dan bahkan selama dalam perkawinan kadangkala pasangan suami-isteri memandang perlu dibuat suatu perjanjian kawin.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 U.U.P pada kenyataannya tidak diketahui oleh semua pasangan suami-isteri, sehingga akibat mereka alpa/lalai karena tidak membuat perjanjian pada waktu perkawinan berlangsung atau sebelumnya. Di samping itu dalam perjalanan suatu perkawinan ternyata kemudian dirasa perlu dibuat perjanjian perkawinan oleh suami-isteri, namun tertutup oleh pembatasan waktu pembuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 29 U.U.P Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami-isteri, sehingga oleh karenanya tidak perlu dibatasi masa pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan akan tetapi harus tetap terbuka selama

perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami-isteri.

Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.²³

Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan putusannya sebagai berikut:

²³ Nirmala, “Dampak Putusan MK No. 60/PUU/XII/2015 Bagi Subjek Perkawinan Campuran”, diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/31/dampak-putusan-mk-no-60puuxii2015-bagi-subjek-perkawinan-campuran/>, pada tanggal 14 Juni 2018 pukul 17.42

1. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
2. Bahwa pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat beberapa

ketentuan normatif yang dapat ditarik terkait perjanjian perkawinan, **pertama**, perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, tidak hanya pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Hal ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembuatan perjanjian perkawinan, jika hal itu dirasa dan dipandang perlu untuk dibuat oleh pasangan suami-isteri. Dengan demikian pasangan suami-isteri setiap saat dapat membuat perjanjian perkawinan jika kebutuhan mereka memerlukan. Terhadap suatu perjanjian perkawinan yang sudah dibuat pun dapat diubah kapan saja dengan catatan hal itu dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Suatu perjanjian perkawinan juga dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami-isteri) asal pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Kedua, pembuatan perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Hal ini berarti perjanjian perkawinan tidak hanya disahkan atau dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi juga dapat dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum. Ketentuan tersebut mengakomodasi norma dalam K.U.H Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan dalam register

umum di kantor kepaniteraan pengadilan (Negeri/Agama). Padahal pendaftaran perjanjian kawin pada buku register umum kepaniteraan pengadilan, maka perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga atau pihak ketiga dapat menganggap tidak ada atau tidak dibuat perjanjian kawin antara suami-isteri tersebut.

Di dalam kenyataannya, banyak sekali bahkan sebagian besar subjek perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan bahwa tanpa adanya perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta, maka Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Juga ada faktor budaya Timur yang memandang perkawinan adalah bersatunya dua pribadi tanpa mempermasalahkan harta. Faktor lain lagi adalah karena pada saat melangsungkan perkawinan, usia Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut masih muda dan belum mempunyai harta sehingga menganggap belum perlu untuk membuat perjanjian perkawinan terkait pisah harta. Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak subjek perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta dan akhirnya ketika melakukan transaksi membeli tanah/bangunan dengan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, mereka menghadapi masalah. Sehingga hal ini juga disebabkan karena tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik

tentang perjanjian perkawinan campuran terkait pemisahan harta kecuali perjanjian yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dibuat dihadapan Notaris.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas tentang Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Campuran Terhadap Pemisahan Harta dan Akibat Hukumnya. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Dampak dan akibat hukum suatu perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

a. Kehilangan Status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Mengenai status kewarganegaraan diatur pasal 26 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dinyatakan bahwa:

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing

kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum warga negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum warga negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

b. Kewarganegaraan ganda pada anak

Anak yang lahir dari pasangan berbeda warga negara, salah satunya Warga Negara Indonesia (WNI) bisa memiliki kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 tahun, paling lambat tiga tahun setelah mencapai 18 tahun atau sudah kawin.

c. Kehilangan hak milik atas tanah

Prinsip nasionalitas dalam peraturan agraria di Indonesia tidak mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) memiliki tanah di Indonesia. Bahkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (WNA)

tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, karena tanah tersebut dapat bercampur dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan.

2. Urgensi dari suatu perjanjian perkawinan campuran yang terkait dengan pemisahan harta

Perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang akan selalu terkait dengan persoalan harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran ini akan mengatur mengenai pemisahan harta dalam pemilikan harta benda perkawinan termasuk harta benda berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, tidak akan terjadi pencampuran harta dan harta benda milik suami-isteri dalam perkawinan campuran tersebut dapat dibedakan. Sehingga hal ini juga disebabkan karena tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang perjanjian perkawinan campuran terkait pemisahan harta kecuali perjanjian yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dibuat dihadapan Notaris.

B. Saran

1. Seharusnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah dengan Warga Negara Asing mempelajari hukum yang ada di negara pasangannya yang berkewarganegaraan asing untuk

menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

2. Seharusnya pasangan calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan campuran dapat lebih teliti terkait dengan dampak hukum dari perkawinan campuran tersebut.
3. Sebaiknya suami atau isteri yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia di dalam perkawinan campuran agar tidak adanya pencampuran harta yang dapat mengakibatkan Warga Negara Indonesia kehilangan hak atas tanah miliknya maka harus membuat perjanjian kawin terkait dengan pemisahan harta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU HUKUM

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Soerjopatiknjo, Hartono, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994
- Hartanto, Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017
- P. Manjorang, Aditya, *The Law Of Love*, Visimedia, Jakarta, 2015
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*

- Hukum Adat Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Malik, Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I,II,III dan IV, Permata Press, Jakarta, 2011
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2008
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Sinarsindo Utama, Surabaya, 2015
- Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Visimedia, Jakarta, 2008
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013